

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan ditinjau dari Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

Zufriani

Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Article Info:

Revised Apr 30, 2018

Accepted May 20, 2018

Published online July 30, 2018

Kata Kunci/Keywords:

Penegakan Hukum,
Pelaku Tindak Pidana,
Pembakaran Hutan dan
Lahan, Hukum Pidana
Positif, Hukum Pidana
Islam.

Abstrak:

Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Hasil dan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: pertama, proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Muaro Jambi terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan meliputi penegakan hukum preventif (pencegahan) dan penegakan hukum refresif (penindakan). Kedua, kendala-kendala yang dialami Polres Muaro Jambi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan antara lain berkenaan dengan biaya penyidikan kasus Karhutla, letak geografis lokasi Karhutla, kondisi lahan dan cuaca, waktu penyidikan kasus Karhutla, pencarian alat bukti dan saksi, serta keterbatasan personil kepolisian. Ketiga, upaya yang dilakukan Polres Muaro Jambi bekerjasama dengan Polda Jambi, TNI, Pemda dan masyarakat dalam menyelesaikan kasus Karhutla ditempuh dengan cara-cara: 1. membuat regulasi yang tegas untuk mengatur tentang Karhutla, 2. melakukan sosialisasi Karhutla kepada masyarakat, 3. membentuk satgas dan posko-posko Karhutla, 4. melakukan patroli dan pengawasan secara berskala, 5. menerjunkan langsung personil kelapangan ketika ditemui titik api, serta 6. melaksanakan penegakkan hukum kepada pelaku Karhutla. Serta keempat, ditinjau dari hukum pidana Islam, pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu tindak pidana yang termasuk kategori jarimah takzir, yang ketentuan mengenai larangan dan hukumannya tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, karena itu menjadi tugas para ulama, pemimpin atau hakim untuk memutuskan dan melaksanakan penegakan hukumnya.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author

Pendahuluan

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah, dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak dan dijadikan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun ekologi, guna meningkatkan kemakmuran rakyat (Prasetyo, 2013). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat .

Sejalan dengan pernyataan di atas, lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa, "Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Analisis Belinda Margono dari Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi KLHK menyebutkan, luas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang Tahun 2015 di

Indonesia mencapai 2.640.049 hektare. Salah satu titik kebakaran terbesar, khususnya di Pulau Sumatera terjadi di Provinsi Jambi. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menyebutkan bahwa, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada pada Tahun 2015 telah menghancurkan \pm 130 ribu hektar lahan di Provinsi Jambi, serta telah menimbulkan kerugian ekonomis hingga \pm 12 triliun bagi Provinsi Jambi.

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi berdasarkan data hot spot dari bulan Juli-Oktober 2015, melalui pemantauan satelit TERRA/AQUA (NASA), dengan jumlah titik api sebanyak \pm 2618 hot spot yang menyebar di 11 wilayah kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, dengan rincian katogori 4 besar persentase hot spot tertinggi adalah (1) Kabupaten Muara Jambi (45,95%), 2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur (20,24%), Kabupaten Sarolangun (9,13%) dan Kabupaten Tebo (7,8%), sementara kabupaten/kota lainnya berada di bawah 7,8% bahkan ada yang 0,0% seperti Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh (Kehutanan, 2015).

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu tindak pidana yang dilarang dalam Islam. Meskipun ketentuan mengenai larangan dan hukuman terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini belum secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadish. Namun apabila dicermati perbuatan membakar hutan yang telah menimbulkan dampak kerusakan terhadap hutan dan lingkungan, tentu saja merupakan perbuatan merusak alam yang secara umum sangat dilarang dalam Islam.

Oleh karena itu, dengan melihat dampak kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai faktor yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum di atas, maka seharusnya ada upaya dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan pemerintah dalam upaya menyelesaikan kasus pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Terutama di Kabupaten Muaro Jambi yang menjadi penyumbang terbesar angka kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi pada Tahun 2015.

Sebagai institusi yang berwenang, kepolisian telah berusaha melakukan proses hukum terhadap perorangan dan perusahaan pelaku pembakaran hutan dan lahan. Berdasarkan penelitian awal penulis di Polres Muaro Jambi membuktikan bahwa, sepanjang tahun 2015 setidaknya sudah ada tiga kasus kebakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh pihak Polres Muaro Jambi. Dimana kasus pertama terjadi di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpeh dengan pelakunya berupa perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Serasi Jaya Abadi, kasus kedua terjadi di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh dengan pelakunya berupa perusahaan perkebunan sawit PT Bara Eka Prima dan kasus ketiga terjadi di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpeh dengan pelakunya perorangan.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam dan komperhensif tentang tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, dalam bentuk penelitian dengan mengangkat judul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi di Wilayah Hukum Polres Muaro Jambi)."

Hasil dan Pembahasan

Proses Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Muaro Jambi

Secara yuridis tindakan membakar di dalam kawasan hutan merupakan tindakan melawan hukum serta bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi pidana penjara dan denda dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan baik karena disengaja atau terjadi karena kelalaian dari pelaku (Rahmadi, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Polres Muaro Jambi menguraikan bahwa, proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak Polres Muaro Jambi terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan meliputi proses penegakan hukum yang bersifat preventif dan refresif.

1. Penegakan Hukum melalui Tindakan *Preventif* (Pencegahan)

Tindakan hukum yang bersifat *preventif* merupakan upaya pertama yang dilakukan pihak Polres Muaro Jambi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Pihak kepolisian Polres Muaro Jambi bekerjasama dengan Polda Jambi, TNI dan Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindakan pembakaran hutan dan lahan sebelum menindak secara tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan aturan hukum pidana yang berlaku.

Lebih lanjut mengenai proses penegakan hukum melalui tindakan preventif dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Membuat dan Memasang Panplet/Spanduk tentang KARHUTLA (Kebakaran Hutan dan Lahan)

Langkah awal yang dilakukan Polres Muaro Jambi melalui Bhabinkamtibmas sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan pembakaran hutan dan lahan adalah dengan membuat dan memasang spanduk yang berisikan peringatan, himbauan dan larangan agar tidak membakar hutan dan lahan yang disertai dengan ancaman sanksinya. Panplet dan spanduk tersebut biasanya di pasang di sepanjang area jalan-jalan dan hutan-

Penulis
judul

hutan serta lahan-lahan perkebunan baik yang dimiliki masyarakat maupun perusahaan, terutama dikawasan hutan yang rawan terjadinya tindakan pembakaran hutan dan lahan.

b. Melaksanakan Sosialisasi Terpadu KARHUTLA (Kebakaran Hutan dan Lahan) kepada Masyarakat
Polres Muaro Jambi juga melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Muaro Jambi.

Sosialisasi dan penyuluhan ini disampaikan kepada masyarakat yang berada di wilayah hukum Polres Muaro Jambi. Selain menjelaskan tentang larangan dan sanksi, sosialisasi ini juga menjelaskan mengenai dampak atau efek negative serta kerugian yang akan ditimbulkan akibat tindakan pembakaran hutan dan lahan. Selanjutnya Bripta Ismoyo Wahab, Penyidik Unit Tipiter, Satreskrim Polres Muaro Jambi juga menjelaskan:

c. Melaksanakan Patroli Terpadu KARHUTLA (Kebakaran Hutan dan Lahan)

Dalam upaya mencegah dan mengantisipasi terjadinya tindakan pembakaran hutan dan lahan, maka pihak Polres Muaro Jambi juga melaksanakan Patroli Terpadu Karhutla ke hutan-hutan dan lahan-lahan perkebunan yang berada di wilayah hukum Polres Muaro Jambi.

Kegiatan Patroli dilaksanakan dengan tujuan untuk mencegah dan mengawasi berbagai tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di lokasi-lokasi yang diperkirakan rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

2. Penegakan Hukum melalui Tindakan *Refresif* (Penindakan)

Setelah melaksanakan tindakan preventif, langkah kedua yang dilakukan pihak Polres Muaro Jambi adalah melaksanakan penegakan hukum melalui tindakan hukum yang bersifat refresif. Adapun mengenai proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan melalui tindakan refresif ini,

Hal ini lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap Penyelidikan

Terdapat empat macam sumber tindakan sebelum dilakukan penyelidikan. Empat macam sumber tindakan tersebut antara lain laporan, pengaduan, diketahui sendiri oleh petugas dan tertangkap tangan. Setelah adanya sumber tindakan, maka langkah pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melaksanakan tindakan penyelidikan.

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar dan tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi (Hartono, 2010). Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa, yang dimaksud dengan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Pihak Polres Muaro Jambi ditempuh melalui 2 tahapan, yaitu tahap preventif (pencegahan) dan tahap refresif (penindakan). Adapun tahap preventif dilakukan dengan cara : pertama, membuat dan memasang panplet/spanduk, kedua, melaksanakan sosialisasi, dan ketiga, melaksanakan patroli. Sedangkan pada tahap refresif dilaksanakan dengan langkah: pertama, penyelidikan, kedua, penyidikan, ketiga, pemeriksaan, dan keempat, penyelesaian dan penyerahan perkara ke jaksa penuntut umum (JPU).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bripta Beni Cikmid selaku Penyidik Unit Tipiter, Satreskrim Polres Muaro Jambi yang menangani secara langsung berbagai peristiwa pembakaran hutan dan lahan yang terjadi tercatat bahwa, sepanjang Tahun 2015 pihak Polres Muaro Jambi telah melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sebanyak 3 kasus. Di antaranya dapat diuraikan:

Pertama, kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang terjadi pada Bulan September Tahun 2015, yang dilakukan oleh PT. Serasi Jaya Abadi yang berlokasi di Kelurahan Tanjung. PT ini bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit. Adapun luas hutan dan lahan yang terbakar sekitar 24 Hektar dengan luas lahan keseluruhan sekitar 1000 Hektar lebih. Dalam kasus ini telah ditetapkan sebagai tersangka yang bernama Sutrisno, yaitu Direktur PT. Serasi Jaya Abadi. Dalam proses persidangan di Pengadilan, Sutrisno dijatuhi hukuman selama 1 Tahun 6 Bulan Penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Sengeti. Adapun kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan ini berupa kerugian materil.

Kedua, kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang terjadi pada Bulan November Tahun 2015, yang dilakukan oleh PT Bara Eka Prima. PT ini juga bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit. Adapun luas hutan dan lahan yang terbakar yaitu sekitar 100 hektar lebih. Namun proses perkara hanya berhenti sebatas penyelidikan, tidak bisa naik ke proses penyidikan, hal ini dikarenakan pihak PT telah memenuhi syarat dan standar prosedural. Dimana PT ini telah mempunyai sistem, sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Permentan RI Nomor 47 Tahun 2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, yang

berbunyi: “Pelaku usaha perkebunan wajib memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan perkebunan”.

Kewajiban memiliki sistem, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan merupakan syarat yang harus dipenuhi setiap perusahaan perkebunan untuk mendapatkan izin AMDAL. Selanjutnya izin AMDAL sendiri digunakan sebagai syarat untuk memperoleh izin membuka usaha perkebunan. Kewajiban ini disesuaikan dengan luas lokasi lahan yang digunakan sebagai lahan perkebunan. Selain telah menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, hal lain yang menjadi pertimbangan pihak kepolisian, yaitu dimana pihak perusahaan telah berusaha memadamkan api, mereka juga telah membuat sungai kecil untuk mencegah api jangan sampai meluas, namun karena kondisi cuaca yang ekstrim menyebabkan api meluas, dan sumber api yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di kawasan PT Bara Eka Prima inipun juga bukan berasal dari PT tersebut. Karena alasan tersebutlah, maka pada saat gelar perkara diputuskan bahwa, terhadap perkara ini diberhentikan prosesnya sebatas tahap penyelidikan saja.

Ketiga, kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang terjadi pada Bulan November 2015, juga berlokasi di Kelurahan Tanjung. Adapun Pelakunya yaitu perorangan atas nama Sugini yang berusia 48 tahun. Kasus ini berasal dari laporan masyarakat. Modus pembakaran hutan dan lahan dilakukan secara nyata dengan sengaja. Sebelumnya pada saat pelaku ingin melakukan pembakaran hutan sudah diberikan teguran dan peringatan oleh warga dan pihak kepolisian, namun teguran itu tidak diindahkan pelaku. Dia tetap melakukan pembakaran hutan dan mengatakan tidak akan terjadi apa-apa karena akan dijaga. Tetapi kenyataannya, hutan yang dibakar tersebut tidak mampu dikendalikan, akhirnya kebakaran tersebut merambat ke hutan dan lahan yang ada disekitar. Berdasarkan data yang diterima, luas lahan yang terbakar dalam kasus ketiga ini sebanyak 14 hektar. Selanjutnya pihak Polres mengamankan pelaku. Perkara inipun melalui beberapa proses mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, masuk ke tingkat kejaksaan sampai ke meja pengadilan. Perkara inipun pada akhirnya mendapatkan putusan tetap dipengadilan, dimana pelaku dijatuhi sanksi hukuman yaitu pidana penjara selama 2 tahun.

Kendala-Kendala yang Dialami Polres Muaro Jambi dalam Melaksanakan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan

Melaksanakan proses pertama dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan bukanlah tugas yang mudah. Dimana pihak penyidik Polres Muaro Jambi senantiasa dihadapkan dengan berbagai kendala dan hambatan dalam upaya melakukan penegakan hukum tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aipda Irlana Pradana Cinta, selaku Kanip Pidana Khusus, Satreskrim Polres Muaro Jambi, tercatat bahwa:

Ada 6 hal yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam menangani kasus pembakaran hutan dan lahan. Di antaranya yaitu; *pertama*, biaya penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan yang tidak ada anggarannya, *kedua*, letak geografis lokasi kebakaran hutan dan lahan yang jauh dan sulit dijangkau, *ketiga*, kondisi lahan yang gambut dan cuaca yang ekstrim, *keempat*, waktu penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan yang lama, *kelima*, sulitnya mencari alat bukti dan saksi kasus pembakaran hutan dan lahan, serta *keenam*, keterbatasan jumlah personil atau anggota kepolisian.

1. Biaya Penyidikan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Kendala pertama yang dialami oleh pihak penyidik Polres Muaro Jambi dalam menangani kasus pembakaran hutan dan lahan adalah mengenai biaya. Berdasarkan penuturan Briпка Beni Cikmid, Penyidik Unit Tipiter, Satreskrim Polres Muaro Jambi yang menyebutkan bahwa:

Biaya untuk proses penyidikan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan itu sendiri, sampai saat ini belum dianggarkan atau belum ada anggarannya dari pusat. Untuk biaya tindak pidana tertentu hanya sebesar 42 juta pertahun, itupun untuk semua jenis tindak pidana tertentu, bukan hanya terbatas pada tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Sedangkan untuk satu kasus pembakaran hutan dan lahan saja, khususnya yang pelakunya perusahaan, itu bisa menghabiskan biaya 50 juta lebih.

Biaya penyidikan satu kasus pembakaran hutan dan lahan yang mencapai 50 juta tersebut mulai dari biaya sewa mobil, untuk saksi ahli, untuk pengambilan dan pengujian sample tanah dan lain-lain sampai perkara tersebut diserahkan ke jaksa penuntut umum dan diputuskan di pengadilan.

2. Letak Geografis Lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Kendala kedua yang dialami oleh pihak penyidik Polres Muaro Jambi dalam menangani kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi adalah mengenai letak geografis lokasi kebakaran hutan dan lahan yang jauh dari jangkauan dan pemukiman penduduk. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Briпка Beni Cikmid selaku Penyidik Unit Tipiter, Satreskrim Polres Muaro Jambi yang dalam wawancara menyatakan bahwa:

Seringkali kebakaran hutan dan lahan terjadi di daerah-daerah hutan belantara, yang sulit sekali untuk dijangkau dan dimasuki dengan kendaraan, sehingga seringkali butuh perjuangan yang

Penulis
judul

keras bahkan para penyidik dari Polres Muaro Jambi harus menempuh perjalanan dengan berjalan kaki dan menaiki ketek melalui sungai agar bisa sampai ke lokasi terjadinya pembakaran hutan dan lahan. Seperti lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di daerah kumpeh hilir.

3. Kondisi Lahan dan Cuaca

Kondisi lahan yang gambut ditambah cuaca yang ekstrim selalu menjadi kendala yang menghantui setiap proses penegakan hukum terhadap kasus pembakaran hutan dan lahan. Bripka Nurman, Kasub Umum Polres Muaro Jambi dalam wawancara menyebutkan bahwa:

Kondisi lahan yang gambut membuat hutan dan lahan tersebut mudah sekali terbakar, sehingga membuat petugas pemadam kebakaran kualahan untuk memadamkan api. Hal ini semakin diperparah dengan kondisi cuaca yang ekstrim, dimana panas dan kemarau yang panjang ditambah angin yang berhembus kencang membuat api semakin membesar dan menyebar, sehingga membuat api semakin sulit untuk dipadamkan.

Dampak dari kendala ini adalah proses penyelidikan dan penyidikan pun sering tertunda akibat api yang sulit dipadamkan, sehingga pihak penyidik belum bisa masuk ke lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk mencari alat bukti dan saksi serta mengambil tanah untuk dijadikan sample uji laboratorium.

4. Waktu Penyidikan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Waktu penyidikan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan yang begitu lama menjadi kendala lain yang dialami pihak penyidik Polres Muaro Jambi. Hal ini disebabkan karena prosesnya tersebut, diantaranya letak geografis lokasi kebakaran hutan yang jauh dan susah ditempuh, ditambah lagi dengan kondisi lahan yang gambut dan cuaca yang ekstrim membuat proses penyidikan berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang lama yaitu hampir 3 bulan lebih. Terlebih lagi untuk kasus kebakaran hutan dan lahan ini harus melalui uji laboratorium terutama terhadap tanah, hal ini sebagaimana yang dijelaskan diawal bahwa uji laboratorium tujuannya adalah untuk mengetahui besaran kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga dapat diperkirakan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk reboisasi atau pemulihan kembali hutan dan lahan yang terbakar tersebut.

5. Pencarian Alat Bukti dan Saksi Kebakaran Hutan dan Lahan

Salah satu yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan adalah kesulitan dalam hal pembuktian dan kesaksian. Adapun menurut Pasal 184 KUHP, macam-macam alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Berkaitan dengan kesulitan dalam mencari alat bukti dan saksi ini, Bripka Beni Cikmid selaku Penyidik Unit Tipiter, Satreskrim Polres Muaro Jambi mengungkapkan bahwa:

Seringkali dalam berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah hukum Polres Muaro Jambi, pihak kepolisian mengalami kesulitan dalam mengungkap siapa pelaku pembakaran hutan tersebut dikarenakan minimnya bukti-bukti yang ada, ditambah lagi dengan ketidakmauan sebagian masyarakat yang bertempat tinggal atau yang mengetahui secara langsung kronologis terjadinya kebakaran hutan tersebut, untuk menjadi saksi dalam mengungkap siapa pelaku pembakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Terutama kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi diperusahaan-perusahaan, dimana pegawai perusahaan tidak mau menjadi saksi untuk memberikan keterangan. Hal ini menjadi kendala dalam proses penyelidikan kasus pembakaran hutan dan lahan tersebut.

6. Keterbatasan Personil atau Anggota

Minimnya jumlah personil atau anggota menjadi kendala pihak penyidik Polres Muaro Jambi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bripka Ismoyo Wahab selaku Penyidik Unit Tipiter, Satreskrim Polres Muaro Jambi bahwa:

Saat ini jumlah anggota penyidik krimsus Polres Muaro Jambi yaitu hanya 3 orang. Dimana mereka harus bertugas melaksanakan penyidikan terhadap semua tindak pidana khusus (krimsus), bukan hanya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan semata. Disamping itu mereka juga mempunyai tugas melayani masyarakat di kantor polisi, hal inilah yang seringkali menjadi kendala pihak penyidik dalam upaya melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Dari uraian di atas sangat jelas bahwa berdasarkan keterangan penyidik Polres Muaro Jambi, kendala-kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan ada 6, meliputi: biaya penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan, letak geografis lokasi kebakaran hutan dan lahan, kondisi lahan dan cuaca, waktu penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan, pencarian alat bukti dan saksi kasus kebakaran hutan dan lahan, serta keterbatasan jumlah personil atau anggota.

Upaya-Upaya yang Dilakukan Polres Muaro Jambi dalam Mengatasi Kendala Guna Menyelesaikan Kasus Kebakaran Hutan Dan Lahan

1) Upaya-Upaya Mengatasi Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan

Berbagai upaya dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Diantara upaya yang dilakukan Polres Muaro Jambi dalam mengatasi kendala tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Aipda Irlana Pradana Cinta, selaku Kanip Pidana Khusus, Satreskrim Polres Muaro Jambi, yaitu sebagai berikut:

Pertama, kendala tidak adanya anggaran dana dari pusat untuk biaya penyidikan kasus pembakaran hutan dan lahan, dimana dana yang tersedia untuk biaya penyidikan pidana khusus hanya sebesar 42 juta, itupun untuk semua jenis tindak pidana khusus, bukan hanya untuk tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Sedangkan untuk proses penyidikan satu kasus kebakaran hutan dan lahan mulai dari awal hingga selesai bisa menghabiskan dana sampai 50 juta, maka untuk menutupi kekurangan dana tersebut, pihak kepolisian mencari solusi dengan menggunakan dana dukungan operasional kantor kepolisian yang bukan merupakan dana penyidikan disamping dana simpanan lain.

Kedua, kendala kesulitan dalam mencari alat bukti dan saksi, maka pihak kepolisian mengatasinya dengan cara mencari pasal alternative yang memenuhi unsur dan bisa digunakan untuk rekonstruksi kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi. Seperti menggunakan pasal 187-188 KUHP yaitu tentang kelalaian. Sehingga dalam pasal ini saksi tersebut tidak harus mereka yang melihat secara langsung kejadian, bisa juga saksi tersebut hanya orang yang mengetahui peristiwa tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Ketiga, kendala yang lainnya yaitu mengenai keterbatasan atau kekurangan jumlah personil, dimana jumlah anggota penyidik krimsus hanya 3 orang, jika semua personil krimsus sedang banyak tugas dan kegiatan, maka pihak penyidik mencari solusinya dengan meminta bantuan atau minta ditutupi dari bagian unit yang lain, yang bisa membantu kegiatan penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan.

Sedangkan untuk kendala letak geografis terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang jauh dan sulit dijangkau, keadaan lahan yang gambut ditambah dengan kondisi cuaca yang ekstrim serta waktu penyidikan yang menghabiskan waktu yang lama sampai 3 bulan, maka menurut pihak penyidik Polres Muaro Jambi untuk kendala-kendala seperti ini mereka belum mempunyai solusinya, hal ini dikarenakan kendala-kendala tersebut merupakan kendala-kendala yang bersifat alami, atau yang terjadi karena disebabkan oleh factor alami serta hal itu sudah menjadi realita yang ada di tempat kejadian perkara (TKP), maka untuk kendala ini pihak penyidik tidak memiliki solusinya.

2) Upaya-Upaya yang Dilakukan dalam Menyelesaikan Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang tahun 2015 lalu telah menimbulkan akibat dan dampak yang sangat buruk berupa kabut asap yang berkepanjangan. Kabut asap yang terjadi tersebut menyebabkan kerugian yang sangat besar dibidang perekonomian, pendidikan, serta kesehatan, hal tersebut telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat maupun lingkungan hidup. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2015 telah menghanguskan lebih dari 130 hektar hutan dan lahan di Provinsi Jambi, dan telah menimbulkan kerugian ekonomis hingga 12 triliun bagi Provinsi Jambi, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Muaro Jambi yang menjadi penyumbang terbesar kasus kebakaran hutan dan lahan yaitu sebanyak 45 persen dari semua kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi tersebut.

Pihak Kepolisian Polres Muaro Jambi telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari berbagai solusi dalam upaya menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi diwilayah hukum Polres Muaro Jambi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bripta Beni Cikmid selaku Penyidik Unit Tipiter, Satreskrim Polres Muaro Jambi bahwa:

Dalam upaya menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi umumnya dan di Kabupaten Muaro Jambi khususnya, maka kami pihak Polres Muaro Jambi telah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang terkait dengan kasus kebakaran hutan dan lahan, seperti pemerintah daerah dalam hal ini BPBD, Kepolisian Daerah Jambi (Polda), TNI serta dengan unsur-unsur masyarakat.

Penulis
judul

Kerjasama ini sangat penting untuk dilakukan, dalam rangka mencari solusi dan jalan keluar untuk mengatasi dan menyelesaikan kasus demi kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang tahun 2015 lalu, mengingat kasus kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum semata untuk menyelesaikannya, melainkan juga merupakan tugas dan tanggungjawab semua pihak termasuk didalamnya pemerintah, TNI serta masyarakat. Di antara upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polres Muaro Jambi bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah Provinsi Jambi, Kepolisian Daerah Jambi serta dengan elemen masyarakat adalah:

a. Membuat Regulasi yang Tegas untuk Mengatur tentang Kebakaran Hutan dan Lahan

Dalam upaya mengatasi dan menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di provinsi Jambi, termasuk di dalam wilayahnya Kabupaten Muaro Jambi, maka Kapolda Jambi Brigjen Pol. Lutfi Lubihanto telah mengeluarkan Maklumat Nomor Mak/03/IX/2015 tentang Larangan Melakukan Pembakaran terhadap Hutan atau Lahan (Karhutla) di wilayah Provinsi Jambi. Maklumat ini dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kapolda Jambi pada tanggal 4 September 2015.

Maklumat ini sejalan antara perkara hukum dengan bagian dari pada surat keputusan (SK) Gubernur Jambi yang dibentuk dalam penanggulangan karhutla, Adapun isi maklumat tersebut yakni:

- 1) Pembakaran hutan dan atau lahan adalah merupakan perbuatan kejahatan/tindak pidana, karena menimbulkan dampak terhadap:
 - a) Kerusakan lingkungan hidup, antara lain flora (tumbuh-tumbuhan) dan fauna (binatang).
 - b) Gangguan kesehatan yang disebabkan asap (ISPA).
 - c) Gangguan terhadap kegiatan masyarakat, antara lain pendidikan, transportasi, dan perekonomian.
 - d) Citra bangsa Indonesia di lingkungan masyarakat internasional yang menganggap bangsa Indonesia sebagai "bangsa pembakar hutan".
- 2) Terhadap pelaku pembakaran hutan dan atau lahan akan dikenakan sanksi hukum yang berat, dan diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Pendundang-Undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 - a) Pasal 187 KUHP apabila dengan sengaja menimbulkan kebakaran, sanksi pidana kurungan 12 tahun.
 - b) Pasal 188 KUHP apabila karena kealpaan (kesalahan menyebabkan kebakaran), sanksi pidana kurungan 5 tahun.
 - c) Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, "setiap orang dengan sengaja membakar hutan sanksi pidana kurungan 15 tahun, denda 15 miliar rupiah".
 - d) Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, "setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar, diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah".
 - e) Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, "setiap pelaku usaha yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah.
- 3) Terhadap hutan dan atau lahan yang dibakar akan dikenakan status quo, sebagai bukti terjadinya kejahatan dan dilarang dimanfaatkan oleh siapapun juga sampai ada keputusan hukum yang tetap (inkracht) (Saragih, 2015).

Selain maklumat Kapolda Jambi tersebut, sebagai upaya mengatasi dan menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi Jambi sendiri pada tahun 2016 telah membuat dan mengeluarkan regulasi tegas untuk mengatur tentang kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2016, serta Peraturan Gubernur Jambi tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Dalam Pasal 5 ayat 1 diterangkan bahwa; "Setiap Orang dan/atau badan hukum dilarang membuka hutan dan lahan dengan cara membakar".

Sementara itu mengenai ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan disebutkan dalam Pasal 37, yang berbunyi:

- a. Setiap orang atau pemegang izin yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap orang atau pemegang izin yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan diancam dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Adapun intisari dari Perda No. 2 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan adalah:

- a) Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
- b) Standar Kecukupan Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
- c) Prosedur Tetap dan Kriteria Penetapan Status Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Siaga dan atau Tanggap Darurat

d) Peran Serta Masyarakat dalam Menyelesaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

b. Meningkatkan Kegiatan Sosialisai Terpadu KARHUTLA (Kebakaran Hutan dan Lahan) Kepada Masyarakat

Jika sebelum terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan telah diadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu sebagai upaya penyelesaian, maka setelah terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan, pihak Polres Muaro Jambi lebih meningkatkan dan memperbanyak lagi kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat melalui Bhabinkamtibmas. Penyuluhan ini berisikan penjelasan dan pemaparan materi tentang larangan untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan yang disertai dengan ancaman sanksi hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyuluhan ini juga dijelaskan contoh langsung mengenai pelaku pembakaran hutan dan lahan yang telah ditindak dan dijatuhi hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Sebagaimana dalam wawancara Bripka Beni Cikmid, selaku Penyidik Unit Tipiter, Satreskrim Polres Muaro Jambi menyebutkan bahwa:

Jika sebelum terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan sudah dilaksanakan sosialisasi sebagai upaya pencegahan, maka dalam rangka mengatasi dan menyelesaikan kasus pembakaran hutan dan lahan ini penyuluhan dan sosialisasi semakin genjar dilakukan dan ditingkatkan. Karena penyuluhan dan sosialisasi ini sangat efektif sekali untuk dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan menekan angka kasus kebakaran hutan dan lahan. Dengan adanya sosialisai ini mampu menyadarkan dan membuat masyarakat merasa takut untuk berbuat tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

c. Membentuk Satgas dan Posko-Posko KARHUTLA (Kebakaran Hutan dan Lahan)

Pihak kepolisian Polres Muaro Jambi bekerjasama dengan aparat TNI dan pemerintah daerah dalam hal ini BPBD, membentuk satuan tugas kebakaran hutan dan lahan (SATGAS KARHUTLA). Satgas yang dibentuk kemudian dibekali pelatihan dan sarana-prasarana penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya satuan tugas tersebut membuat dan mendirikan posko-posko kebakaran hutan dan lahan di daerah-daerah yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan seperti didaerah kumpeh. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sehingga apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka pihak satgas dapat langsung memadamkan api, dan memproses kasus pembakaran hutan dan lahan tersebut.

d. Melakukan Patroli dan Pengawasan Terpadu KARHUTLA (Kebakaran Hutan dan Lahan) Secara Berskala

Dalam upaya mengantisipasi dan menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan, maka pihak kepolisian bekerjasama dengan pemerintah meningkatkan patroli dan pengawasan terhadap hutan dan lahan, terutama di lokasi-lokasi perkebunan-perkebunan yang dimiliki perusahaan-perusahaan sawit yang rawan untuk terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, dijambi sendiri saat ini sudah ada sekitar 3 satelit yang bertugas mengawasi langsung kondisi hutan dan lahan di provinsi Jambi, apabila ditemui ada titik-titik api (hotspot), maka tim satelit akan melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian dan BPBD.

e. Menerjukkan Langsung Personil Kelapangan Ketika ditemui Titik Api (Hotspot)

Pada tahun 2015 merupakan puncak terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang telah menghancurkan hampir 120 hektar hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Namun ketika memasuki tahun 2016, kasus kebakaran hutan dan lahan sedikit demi sedikit mulai mereda dan hilang, hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Bripka Beni Cikmid, Penyidik Unit Tipiter, Satreskrim Polres Muaro Jambi, bahwasanya:

Ketika dilakukan patroli dan pengawasan oleh tim kepolisian, kemudian diketahui atau ditemui ada titik-titik api, maka pihak kepolisian beserta TNI dan Pemerintah setempat dengan dibantu masyarakat, langsung terjun ke lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk mengecek dan mendata siapa yang mempunyai kebun yang terbakar tersebut, kemudian dari mana sumber api berasal, serta apa yang melatarbelakangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan tersebut.

Apabila diketahui ada kesalahan atau kelalaian dari pemilik kebun yang terbakar tersebut, maka pemilik kebun akan dipanggil dan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi takut untuk melakukan pembakaran hutan dan lahan.

f. Melaksanakan Penegakan Hukum dengan Berlandaskan Kepada Azas Kepastian Hukum, Azas Keadilan dan Azas Kemanfaatan

Langkah terakhir yang dilakukan pihak kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus demi kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi adalah melalui sarana penegakan hukum, dalam hal ini hukum pidana. Penegakan hukum pidana memang merupakan ultimum remedium, atau merupakan upaya terakhir

Penulis
judul

yang dilakukan pihak kepolisian, setelah cara-cara yang lain tidak mampu atau belum berhasil mengatasi dan menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan. Penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan ini dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sampai pada tahapan penyelesaian dan penyerahan perkara kepada jaksa Penuntut Umum. Penegakan hukum pidana yang dilakukan Polres Muaro Jambi dilakukan dengan mempertimbangkan tiga asas hukum pidana, yaitu.

1. Asas kepastian hukum,
2. Asas keadilan
3. Asas kemanfaatan

Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan selalu mempertimbangkan ketiga asas ini, apabila kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketiga asas ini, maka pihak kepolisian akan melakukan penindakan hukum pidana secara tegas berdasarkan kepada aturan hukum yang berlaku.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pihak Polres Muaro Jambi bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum lainnya serta masyarakat telah berupaya mengatasi berbagai kendala-kendala yang dialami dalam upaya menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan, diantara upaya tersebut mulai dari membuat regulasi yang tegas untuk mengatur kebakaran hutan dan lahan, meningkatkan kegiatan sosialisasi, membentuk Satgas dan posko-posko Karhutla, melaksanakan patroli dan pengawasan, menerjunkan langsung personil ke lokasi apabila ditemui titik api sampai kepada upaya terakhir yaitu melaksanakan penegakan hukum secara adil kepada setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam tindakan pembakaran hutan dan lahan termasuk suatu tindak pidana yang dilarang dalam Islam. Meskipun ketentuan mengenai larangan dan hukuman terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan ini tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun bila dicermati perbuatan membakar hutan dan lahan yang telah menimbulkan kerusakan yang luar biasa terhadap hutan dan lingkungan, merupakan perbuatan merusak alam yang secara umum sangat dilarang dalam Islam. Di antara dalil yang mengatur larangan berbuat kerusakan di muka bumi yaitu sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik (QS Al A'raf ayat 56).

وَاتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ مِنْصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan (QS Al-Qashash ayat 77).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar), (QS Al-Rum ayat 41).

Mengenai firman Allah di atas Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan sesungguhnya, kekurangan tanaman pangan dan buah buahan itu disebabkan oleh aneka kemaksiatan. Abu Aliyah berkata, “barangsiapa yang durhaka kepada Allah di muka bumi, berarti dia berbuat kerusakan di bumi. hal itu karena kedamaian bumi dan langit adalah dengan ketaatan.” Karena itu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dikatakan, “suatu hukuman yang ditegakkan di muka bumi adalah lebih disukai oleh penghuninya daripada diturunkan hujan selama empat puluh pagi.”

Hal itu karena apabila had-had ditegakkan, maka manusia akan menahan diri dari kemaksiatan atau sebagian besar atau kebanyakan mereka akan menghentikan segala perkara yang diharamkan. Jika kemaksiatan ditinggalkan maka akan membuahkan berkah dari langit dan bumi (Ar-Rifa'i, 2012).

Selanjutnya dalam salah satu hadis, Rosulullah melarang berbuat kemudhototan kepada diri sendiri dan kepada orang lain sebagaimana sabda beliau:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain" (HR. Ibnu Majjah dan Ad-Daruquthni, Imam An-Nawawi).

Ulama mengatakan hadis ini memberikan petunjuk bahwa manusia hendaklah menolak kerusakan, dan sebaliknya kita mesti memelihara kemaslahatan umum. Demikian juga syariat tidaklah diciptakan melainkan untuk menjaga kemaslahatan kehidupan manusia masa kini dan masa yang akan datang, dan menolak kemafsadatan dari mereka. Seandainya hutan-hutan ditebang dan dibakar dengan semena-mena, dirusak semau-maunya, maka pada dasarnya perlakuan itu adalah pelanggaran, yaitu suatu pelanggaran berupa perampasan hak orang lain dan generasi yang akan datang (Irfan & Musyrofah, 2015).

Selain itu, Rasulullah dalam hadis lainnya juga melarang para sahabat untuk membunuh dan menyiksa makhluk yang bernyawa dengan api, sebagaimana sabda beliau:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْثٍ فَقَالَ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَخْرَفُوهُمَا بِالنَّارِ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْنَا أَرْضَنَا الْخُرُوجِ: إِيَّيْكُمْ أَنْ تُخْرَفُوا فُلَانًا وَفُلَانًا، وَإِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهَ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمَا فَأَقْتُلُوهُمَا

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. bahwa dia berkata, Rasulullah saw. mengutus kami dalam sebuah kelompok. Kemudian beliau berkata, "Jika kalian menangkap fulan dan fulan, bakar keduanya dengan api." Kemudian, ketika kami hendak berangkat, beliau mengubah perintahnya, "Aku telah memberikan perintah membakar fulan dan fulan, dan sungguh, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah. Jika kalian berhasil menangkapnya, bunuh keduanya (HR. Imam Bukhari).

Imam al-Bukhari kemudian menjelaskan bahwa berdasarkan hadis tersebut maka membunuh makhluk yang bernyawa dengan api hukumnya tidak boleh. Perbuatan membakar hutan dan lahan secara tidak langsung akan membunuh dan merusak berbagai tumbuh-tumbuhan dan hewan serta makhluk hidup yang berada di dalam kawasan hutan tersebut, maka perbuatan ini termasuk ke dalam perbuatan yang terlarang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis di atas.

Adapun dalam hukum pidana Islam dikenal tiga jenis jarimah, di antaranya yaitu: pertama, jarimah hudud, kedua, jarimah qishash dan diat, serta ketiga, jarimah takzir. Adapun penjelasannya

1. *Jarimah Hudud*, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.
2. *Jarimah Qishash* dan *Diat*, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diat* merupakan hak manusia.
3. *Jarimah Takzir*, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *takzir*. Hukuman *takzir* merupakan hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara', dan menjadi wewenang untuk menetapkan hukumannya oleh para ulama, para pemimpin atau hakim. Adapun jenis *jarimah takzir* adalah semua jarimah yang tidak termasuk kategori *jarimah hudud* dan *qishash diat* (Muslich, 2005).

Tindakan pembakaran hutan dan lahan sendiri merupakan suatu tindak pidana yang termasuk kedalam kategori jarimah takzir, dimana secara ekspisit tindak pidana ini tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Karena itu menjadi tugas dan kewenangan para ulama, para pemimpin dan hakim selaku ulil amri untuk berjihad menentukan dan memutuskan hukuman terhadap tindak pidana ini, serta melaksanakan penegakan hukumnya.

Sedangkan untuk sanksi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana takzir meliputi tiga macam, yaitu:

Pertama, tindak pidana hudud atau qishash yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau qishash, seperti percobaan pencurian, percobaan perampokan, percobaan perzinahan atau percobaan pembunuhan.

Kedua, kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (ulil amri), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya.

Ketiga, kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan terhadap hutan dan lain sebagainya.

Berdasarkan pembagian tindak pidana ta'zir tersebut, maka pembakaran hutan dan lahan termasuk kategori tindak pidana ta'zir yang ketiga, yaitu kejahatan-kejahatan yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya.

Di Negara Indonesia, Majelis ulama Indonesia sendiri pada Tahun 2016 telah mengeluarkan fatwa tentang pembakaran hutan dan lahan. Dimana dalam fatwa tersebut para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia membuat ijma' atau kesepakatan, bahwasanya segala perbuatan membakar hutan

Penulis
judul

yang telah menimbulkan kerusakan terhadap hutan, alam dan lingkungan merupakan suatu perbuatan yang hukumnya haram dalam Islam. Ijma' atau kesepakatan ini dibuat berlandaskan dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi. Menurut ulama MUI, bahwa amar ma'ruf nahi munkar meliputi semua bidang kehidupan, termasuk bidang-bidang yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia pribadi, masyarakat dan kelangsungan pembangunan. Untuk itulah upaya memberantas tindak pidana lingkungan seperti pembakaran hutan dan lahan adalah merupakan amar ma'ruf nahi munkar (Hilabi, 2016).

Selanjutnya Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat sanksi hukuman ta'zir bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Pasal 50 ayat (3) butir d, dan Pasal 78 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
4. Pasal 69 ayat (1) butir h dan Pasal 108 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH); serta
5. Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menurut hukum pidana Islam sanksi ta'zir terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah peringatan. Untuk menentukan sanksi ta'zir kepada pelaku pembakaran hutan, dalam kaidah fiqh disebutkan: "berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan". Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangan daya preventif dan represif (al-radd' wa al-jazr) dari hukuman tersebut serta dipertimbangan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan disesuaikan dengan kemaslahatan.

Untuk di Indonesia berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka sanksi hukum terberat yang diterapkan oleh pemerintah terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan sanksi hukum teringan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Simpulan

Dari uraian pembahasan dan hasil penelitian dalam tulisan skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Proses penegakan hukum dalam teori Sudarto yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, meliputi penegakan hukum *preventif* (pencegahan), *refresif* (penindakan) dan *kuratif* (perbaikan). Adapun proses penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pihak Polres Muaro Jambi hanya ditempuh melalui dua tahapan, yaitu tahapan *preventif* dan tahapan *refresif*. Adapun tahapan *preventif* dilakukan dengan cara : membuat dan memasang panplet/spanduk Karhutla, melaksanakan sosialisasi Karhutla, dan melaksanakan patroli Karhutla. Sedangkan pada tahap *refresif* dilaksanakan dengan langkah-langkah: *pertama*, penyelidikan, *kedua*, penyidikan, *ketiga*, pemeriksaan, dan *keempat*, penyelesaian dan penyerahan perkara ke JPU.
2. Kendala-kendala yang dialami oleh Pihak Polres Muaro Jambi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan ada 6, meliputi: biaya penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan, letak geografis lokasi kebakaran hutan dan lahan, kondisi lahan dan cuaca, waktu penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan, pencarian alat bukti dan saksi, serta keterbatasan jumlah personil atau anggota kepolisian.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Muaro Jambi bekerjasama dengan Polda Jambi, Tentara, Pemerintah Daerah, serta masyarakat dalam mengatasi kendala-kendala yang dialami guna menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan, di antaranya, mulai dari membuat regulasi yang tegas untuk mengatur Karhutla, meningkatkan kegiatan sosialisasi, membentuk Satgas dan posko-posko Karhutla, melaksanakan patroli dan pengawasan, menerjunkan langsung personil ke lokasi apabila ditemui titik api, sampai kepada upaya terakhir melaksanakan penegakan hukum kepada setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Ditinjau dari hukum pidana Islam, tindakan pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu tindak pidana yang dilarang dalam Islam dan termasuk kedalam kategori jarimah takzir, yang ketentuan mengenai larangan dan hukumannya tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, karena itu menjadi tugas dan tanggungjawab para ulama, pemimpin atau hakim untuk menentukannya dan melaksanakan penegakan hukumnya.

Daftar Rujukan

- Ar-Rifa'i, M. N. (2012). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Gema Insani.
- Hartono. (2010). *Penyidikan dan Penegakan Hukum; Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hilabi, A. (2016). Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 30 Tahun 2016. Retrieved from Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia website: <https://mui-lplhsda.org/fatwa-majelis-ulama-indonesia-no-30-tahun-2016/>
- Irfan, N. M., & Musyrofah. (2015). *Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2015)*. Jakarta: Amzah.
- Kehutanan, K. L. H. dan. (2015). Grafik Titik Panas TERRA/AQUA (LAPAN) \geq 80% Tahun 2015. Retrieved from SiPongi Karhutla Monitoring Sistem website: [http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/main,satelit TERRA/AQUA \(NASA\)](http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/main,satelit TERRA/AQUA (NASA))
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prasetyo, A. (2013). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. *Diponegoro Law Journal*, 2(3), 1–10.
- Rahmadi, T. (2014). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saragih, R. (2015). Kapolda Jambi Keluarkan Maklumat Karhutla. Retrieved from Fokus Jambi website: <https://fokusjambi.com/post/detail/kapolda-jambi-keluarkan-maklumat-karhutla.html>